FUNGSI HADITS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Qur;anic Exegesis Hadith



Oleh:

Mohd. Iqbal Fikri

21151200000033

MAHASISWA PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENGKAJIAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2015

Kata Pengantar

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas nikmat iman dan islam-Nyalah kita masih merasakan nikmatnya kehidupan ini. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada jungjungan kita Nabi Muhammad saw, kepada keluarganya, sahabatnya dan kepada kita sekalian selaku umatnya yang setia sampai akhir zaman.

Dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih bagi pihak-pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan makalah ini. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Allah SWT,** yang telah memberikan taufik, rahmat dan hidayahnya kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya.
2. **Kedua orang tua Penyusun,** yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penyusun.
3. **Team Teaching** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dalam penyusunan makalah ini.
4. **Dan semua pihak** yang telah membantu penyusun dimulai dari penjaga perpustakaan, mpok kantin, tukang fotokopi, narasumber dalam makalah ini serta pihak-pihak lainnya yang telah membantu penyusun yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu-persatu

Gajah mati meninggalkan gading, Harimau mati meninggalkan belang.Itulah pribahasa yang kiranya dapat mewakili harapan penyusun dalam makalah ini. Secercah harapan yang penyusun siratkan dalam makalah ini adalah semoga makalah ini dapat berguna bagi semua pihak, menjadi amal baik bagi penyusun, menjadi motivator bagi mahasiswa lainnya untuk menyusun makalah yang lebih baik lagi serta semoga menjadi buah yang manis kelak.

Tidak ada gading yang tak retak, begitu pula dengan karya yang penyusun buat ini. Maka dari itu penyusun menantikan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar penyusun dapat mengoreksi kesalahan tersebut dan sebagai bahan pembelajaran bagi penyusun dimasa yang akan datang.

Ciputat, 12 November 2015

Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar I

Daftar Isi...II

BAB I Pendahuluan

A Latar Belakang Masalah...1

B Perumusan Masalah..2

C Tujuan Pembahasan...2

D Kegunaan Pembahasan 2

BAB II Pembahasan

2.1 Hadits Sebagai Bagian Sumber Ajaran Islam..3

2.2 Kedudukan Hadits Terhadap Al-Qur'an..4

2.3 Macam-Macam Al Ahkam Al Khamsah 8

BAB III Penutup

5.1 Kesimpulan..12

5.2 Kritik dan Saran..13

Daftar Pustaka X

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan sebagai khalifah dimuka bumi ini.[1] Sebagai pemelihara kelangsungan mahluk hidup dan dunia seisinya. Dalam rangka itulah Allah membuat sebuah undang-undang yang nantinya manusia bisa menjalankan tugasnya dengan baik, manakala ia bisa mematuhi perundang-undangan yang telah dituangkan-Nya dalam kitab suci Al-Qur'an. Pada kitab suci orang muslim ini, telah dicakup semua aspek kehidupan, hanya saja, berwujud teks yang sangat global sekali, sehingga dibutuhkan penjelas sekaligus penyempurna akan eksistensinya. Maka, Allah mengutus seorang nabi untuk menyampaikannya, sekaligus menyampaikan risalah yang ia emban. Dari sang Nabi inilah yang selanjutnya lahir yang namanya hadits, yang mana kedudukan dan fungsinya amat sangatlah urgen sekali.

Memahami ajaran dalam agama Islam dilakukan tidak sebatas membaca Al-Quran dan terjemahannya. Sebab, Al-Quran memiliki bahasa yang tinggi dan ayat-ayatnya tidak selalu bisa dipahami hanya melalui terjemahan. Salah satu penjelas dari isi Al-Quran ada sunah atau hadits yang berupa ucapan-ucapan Rasulullah Saw. yang diberi otoritas oleh Tuhan untuk menyampaikan setiap wahyu kepada umat manusia. Kedudukan hadits ini sangat penting bagi umat Islam.

Terkadang, banyak yang memahami agama setengah setengah, dengan dalih kembali pada ajaran islam yang murni, yang hanya berpegang teguh pada sunnatulloh atau Al-Qur'an, lebih-lebih mengesampingkan peranan al Hadits, sehingga banyak yang terjerumus pada jalan yang sesat, dan yang lebih parah lagi, mereka tidak hanya sesat melainkan juga menyesatkan yang lain.

Oleh karena itu, mau tidak mau peranan penting hadits terhadap Al-Qur'an dalam melahirkan hukum Syariat Islam tidak bisa di kesampingkan lagi, karena tidak mungkin umat Islam memahami ajaran Islam dengan benar jika hanya merujuk pada Al-

---

[1] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya (*Jakarta: Departemen Agama RI, 2008) Hlm: 6"ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."(Q.S. Al Baqoroh : 30)

Qur’an saja, melainkan harus diimbangi dengan Hadits, lebih-lebih dapat disempurnakan lagi dengan adanya sumber hukum Islam yang mayoritas ulama’ mengakui akan kehujahannya, yakni ijma’ dan qiyas. Sehingga, seluruh halayak Islam secara umum dapat menerima ajaran Islam seccara utuh dan mempunyai aqidah yang benar, serta dapat dipertangungjawabkan semua praktik peribadatannya kelak.

B. Perumusan Masalah

Memperhatikan latar belakang masalah seperti yang telah diuraikan diatas perlu adanya pemahaman tentang kedudukan hadits itu sendiri yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Menjelaskan kedudukan hadits sebagai sumber hukum Islam.
2. Menjelaskan kedudukan hadits terhadap Al-Qur’an.

C. Tujuan Pembahasan

Tujuan dari diadakannya pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan hadits sebagai bagian Sumber Hukum Islam terhadap dan penjelasan.
2. Untuk mengetahui secara terperinci kedudukan hadits terhadap Al-Qur’an sebagai penjelasan.

D. Kegunaan Pembahasan

Kegunaan dari pembahasan ini adalah :

a. Bagi kami pembahasan ini merupakan wahana latihan pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah.

b. Dengan adanya pembahasan ini tentunya kami semua akan semakin memperkaya ilmu pengetahuan dalam mata kuliah **Qur’anic Exegesis and Hadith** khususnya materi **Kedudukan Hadits Sebagai Sumber Hukum Islam.**

BAB II

PEMBAHASAN

A. Hadits Sebagai Bagian Sumber Ajaran Islam

Sumber dapat diartikan sebagai tempat yang darinya dapat diperoleh bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sesuatu. Hutan misalnya sebagai sumber bahan untuk keperluan bangunan dan alat-alat rumah tangga, seperti kayu, bambu, dan rotan. Selanjutnya, gunung, dapat menjadi sumber bahan bangunan dan tambang, seperti pasir, kapur, emas, perak, dan temabaga. Demikian pula laut dapat menjadi sumber bahan makanan, perhiasan (mutiara), bahan bangunan, seperti pasir, batu dan karang.

Dalam bahasa Indonesia, sumber diartikan mata air, perigi, misalnya pengambil air di sumber, dan berarti pula asal (dalam berbagai arti), misalnya kabar dari sumber yang boleh dipercaya, dan sekalian kutipan harus disebutkan sumbernya.[2] Dalam bahasa Arab, sumber disebut *masdhar* yang jamaknya *mashadir*, yang dapat diartikan *starting point (*titik tolak), *point of origin (*sumber asli), *origin (*asli), *infinitive (*tidak terbatas) dan *absolute or internal object (*mutlak atau tujuan yang bersifat internal).[3]

Islam sebagai bangunan atau kontruksi yang di dalamnya terdapat nilai-nilai, ajaran, petunjuk hidup, dan sebagainya membutuhkan sumber yang darinya dapat diambil bahan-bahan yang diperlukan guna mengkontruksi dan mengamalkan ajaran Islam tersebut.

Dengan mengacu kepada ayat al-Qur’an:

يَـأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَ أَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ أُوْلِى الأَمْرِ مِنْكُمْ. فَإِنْ تَنزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ و الرَّسُوْلِ

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ. ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيْلاً

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS.An-Nisa’; 59)[4]

Dan Hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

---

[2] Lihat W.J.S. Perwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), cet XII, hal 974.
[3] Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic,* (Beirut: Librarie du Livan ,1974), hal 15.
[4] Qur;an In Word, Surah An-Nisa’-59.

تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تصلوا أبدا كتاب الله وسنة رسوله. (رواه داود)

"Aku tinggalkan kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang dengan kedua-duanya, yaitu kitab Allah (Al-Qur'an) dan sunnahku." (HR.Muslim)

Sungguhpun hadits sebagai sumber kedua ajaran Islam, keadaanya berbeda dengan Al-Qur'an. Perbedaan ini antara lain[5]:

1. Bahasa al-Qur'an merupakan mukjizat yang tidak dapat dipalsukan, sedangkan hadis tidak bersifat mukjizat dan bahsanya dapat dipalsukan.
2. Al-Quran sudah tercatat dengan lengkap sejak zaman Rasulullah SAW; sedangkan hadis belum tercatat dengan lengkap, masih berserakan pada para perawi dari kalangan sahabat dan tabi'in yang tersebar di berbagai wilayah.
3. Al-Qur'an sejak diturunkan hingga sekarang masih terpelihara keasliannya, sedangkan hadis tidka terpelihara keasliannya, sebagai akibat salahsatunya dari adanya kalangan yang ingin merusak dan memecah belah Islam.

Berdasarkan perbedaan tersebut, maka setiap orang yang ingin menggunakan hadis sebagai dalil dalam menetapkan hukum, atau menyusun konsep lain nya, terlebih dahulu ia harus meneliti keadaan hadis tersebut. Sebagaimana nantinya menurut hemat penulis juga akan dibahas dalam kelas mata kuliah Quranic Exegesis and Hadith ini, khususnya mengenai *Ulum Al-Hadis*, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi hadis kualitas hadis, seperti ekadaan kepribadian para perawi, hubungan antara perawi dengan perawi lainnya, keaslian lafadz (matan).

Dapat diketahui bahwa sumber ajaran Islam itu yang pertama adalah Al-Quran dan kemudian Hadits (As-Sunnah). Dalam makalah ini sesuai dengan tema yang diberikan kepada penulis, maka penulisan ini lebih ditekankan kepada sumber hukum Islam yang Kedua, yaitu Hadits.

B. Kedudukan Hadits Terhadap Al-Qur'an

Hadis sebagaimana telah dikemukakan penulis dalam latar belakang, merupakan sumber hukum kedua ajaran Islam, setelah Al-Qur'an al-Karim, Allah SWT mengakhiri *risalah al-ssamawiyah-nya* melalaui ajaran Islam, dan ia mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai

---

[5] Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif,* (Jakarta: Kencana, 2011) hal. 188.

Rasul yang memberikan petunjuk, dan Allah menurunkan al-Qur’an kepadanya sebagai mukjizat terbesar, bukti yang agung, serta beliau diperintahkan untuk menyampaikan dan menjelaskannya kepada manusia.[6] Allah SWT berfirman :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّ لَهُ لَحَفِظُوْنَ

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya (QS.al-Hijr (15) :9)[7].

Al-Qur’an adalah asas utama syariat Islam, karena ia adalah *kalamullah* yang bersifat mukjizat yang diturunkan kepada Rasul SAW melalui malaikat Jibril yang terpercaya, yang *mutawattir* lafaznya baik secara garis besar maupun global, dianggap ibadah bagi yang membacanya, dan tertulis di *mushaf.*

Setiap yang datang dari Rasulullah SAW selain al-Qur’an, baik berupa penjelasan mengenai hukum-hukum syari’at, serta perincian yang terdapat di dalam al-Qur’an, serta penyesuainnya merupakan Hadits atau Al-Sunnah. Syariat itu berdasarkan wahyu dari Allah Ta’ala atau melalui Ijtihad Rasulullah SAW, hanya saja ijtihad Rasulullah ini terpelihara dari kesalahan. Atas dasar pemikiran ini, maka kedudukan al-Sunnah sejalan dengan wahyu, yakni al-Qur’an adalah wahyu yang tertulis dan dianggap ibadah bagi yang membacanya, sedangkan al-Sunnah adalah wahyu yang diabacakan, dan tidak dianggap ibdah bagi yang membacanya.[8]

Hadits merupakan *mubayyin* bagi Al-Qur`an, yang karenanya siapapun yang tidak bisa memahami Al-Qur`an tanpa dengan memahami dan menguasai hadis. Begitu pula halnya menggunakan Hadist tanpa Al-Qur`an. Karena Al-qur`an merupakan dasar hukum pertama, yang di dalamnya berisi garis besar syari`at. Dengan demikian, antara Hadits dengan Al-Qur`an memiliki kaitan erat, yang untuk mengimami dan mengamalkannya tidak bisa terpisahkan atau berjalan dengan sendiri.[9]

Al-Qur’an menjadi sumber hukum yang pertama dan Al-Hadits menjadi asas perundang-undangan setelah Al-Qur’an sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Yusuf Al-Qardhawi bahwa Hadits adalah “sumber hukum syara’ setelah Al-Qur’an”.[10] Al-Qur’an dan

---

[6] Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif,* (Jakarta: Kencana, 2011) hal. 187
Lihat Juga Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits,* (BEIRUT: Dar al Fikr, 1309 H/1989 M) hal. 34
[7] Qur’an In Word, *Surat Al-Hijr-9.*
[8] Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits,* (BEIRUT: Dar al Fikr, 1309 H/1989 M) hal. 34.
Lihat Juga Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif,* (Jakarta: Kencana, 2011) hal. 187
[9] Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis, (Jakarta : Gaya Media Pratama,1996)* hal: 19
[10] Yusuf Qardhawi, *Pengantar Studi Hadts,* (Bandung: Pustaka Setia,2007) hal:82.

Hadits merupakan sumber pokok ajaran Islam dan merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat.

Pada tahun 1958 salah seorang sarjana barat yang telah mengadakan penelitian dan penyelidikan secara ilmiah tentang Al-Qur'an mengatan bahwa : "Pokok-pokok ajaran Al-Qur'an begitu dinamis serta langgeng abadi, sehingga tidak ada di dunia ini suatu kitab suci yang lebih dari 12 abad lamanya, tetapi murni dalam teksnya".[11] Menurut Ahmad hanafi "Kedudukan Hadits sebagai sumber hukum sesudah Al-Qur'an…merupakan hukum yang berdiri sendiri."[12]

Keberlakuan hadits sebagai sumber hukum diperkuat pula dengan kenyataan bahwa Al-Qur`an hanya memberikan garis-garis besar dan petunjuk umum yang memerlukan penjelasan dan rincian lebih lanjut untuk dapat dilaksanakan dalam kehidupan manusia. Karena itu, keabsahan hadits sebagai sumber kedua secara logika dapat diterima. Di antara ayat-ayat yang menjadi bukti bahwa Hadits merupakan sumber hukum dalam Islam adalah firman Allah dalam Al-Qur'an surah An- Nisa': 80;

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ... (80)

"Barangsiapa yang mentaati Rosul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah…"[13]

Sejak masa sahabat sampai hari ini para ulama telah bersepakat dalam penetapan hukum didasarkan juga kepada Hadits Nabi, terutama yang berkaitan dengan petunjuk operasional. Dalam ayat lain Allah berfirman QS. Al-Hasyr :: 7;

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.

Seluruh umat islam, tanpa kecuali telah sepakat bahwa hadits merupakan salah satu sumber ajaran islam. Ia menempati kedudukannya yang sangat penting setelah Al Qur'an. Kewajiban mengikuti hadits bagi umat islam sama halnya dengan mengikuti Al Qur'an. Hal ini karena hadits *mubayyin (Penjelasan)* terhadap Al Qur'an. Tanpa memahami dan menguasai hadits siapa pun tidak bisa memahami Al Qur'an. Sebaliknya siapapun tidak akan bisa memahami hadits tanpa memahami Al Qur'an karena Al Qur'an merupakan dasar

---

[11] Achmad Syauki, *Lintasan Sejarah Al-Qur'an* (Bandung: Sulita, 1985) hal: 33.
[12] Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*(Jakarta: Bulan Bintang,1989) Hal: 58-59.
[13] Qur'an In Word, *Surat An-Nosa'-80.*

hukum pertama, yang didalamnya berisi garis besar syariat, dan hadits merupakan dasar hukum kedua yang didalamnya berisi penjabaran dan penjelasan Al Qur'an. Dengan demikian antara hadits dan Al Qur'an memiliki kaitan yang sangat erat, yang satu sama lain tidak bisa dipisah-pisahkan atau berjalan sendiri-sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, kedudukan hadits dalam islam tidak dapat diragukan karena terdapat penegasan yang banyak, baik didalam Al Qur'an maupun dalam hadits nabi Muhammad SAW, Jumhur Ulama menyatakan bahwa Al-Hadits menempati urutan kedua dalam Islam setelah Al-Qur'an. Dari beberapa ayat di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak cukup hanya berpedoman pada Al-Qur'an dalam melaksanakan ajaran Islam, tapi juga wajib berpedoman kepada Hadits Rasulullah Saw.

Ajaran Islam sebagaimana terdapat di dalam al-Qur'an akan menemui kesulitan baik dalam memahami atau melaksanakannya jika tidak didampingi oleh Sunnah (Hadits). Dalam berbaga kajian para ahli dijumpai penjelasan tentang fungsi Hadits terhadap al-quran sebagaimana berikut[14];

1. Hadits memperkuat ajaran yang terdapat didalam Al-qur'an

   Sehingga ajaran ini benar-benar sebagai ajaran yang penting. Misalnya Hadits yang memperkuat ajaran tentang keimananan yang terdapat di dalam surat *al-A'raf* ayat 158, yang berbunyi :

قُلْ يَـأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِى لَهُ، مُلْكُ السَّموَاتِ وَ الْأَرْضِ. لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِيْ وَ يُمِيْتُ. فَئَا

مِنُوْا بِاللهِ وَ رَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ ٱلَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ كَلِمَتِهِ، وَ اتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ.

Katakanlah: "Hai manusia Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, Yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan, Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang Ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah Dia, supaya kamu mendapat petunjuk" (QS. Al-A'raf:158[15]).

Hadits menguatkan kandungan Firman Allah surat *al-A'raf ayat 158* tersebut dengan mengatakan:

الإيمان أن تؤمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و تؤمن بالقدر خيره و شره. (رواه مسلم)

[14] Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif,* (Jakarta: Kencana, 2011) hal. 37-43
[15] Qur;an In Word, Surah Al-A'raf-158.

“Iman itu ialah engkau mempercayai Allah, Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, Hari akhir, dan beriman kepada Qadar yang baik dan buruk.’’(HR.Muslim)

2. Hadits memberikan contoh, peragaan, ataupun praktik terhadap ajaran yang terdapat di dalam al-Qur’an. Misalnya firman Allah SWT:

وَأَقِيْمُوا الصَّلَوةَ وَ ءَاتُواْ الزَّكَوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكِعِيْنَ

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’ (QS.al-Baqarah;43)[16].

Perintah Shalat yang terdapat dalam ayat 43 sutrat *al-Baqarah* tersebut di praktekkan oelh Rasulullah SAW dengan cara sebagai berikut:

صلوا كما رأيتموني أصلي

“Sholatlah kamu sekalian, sebagaimana engkau melihat aku mengerjakan Shalat”

3. Hadits melakukan pengkhususan terhadap ayat-atat al-Qur;an yang bersifat umum. Yakni yat yang tidak memberikan batasan tentang sesuatu yang boleh dan yang tidak boleh. Seperti ayat yang menerangkan tentang ahli waris sebagai berikut:

يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِيْ أَوْلدِكُمْ. لِلذِّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ

*Allah telah mewasiatkan kepadamu tentang bagian anak-ankmu, yakni untuk anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan (*QS. An-Nisa’:9)[17]

Berdasarkan ayat tersebut, bahwa setia anak berhak mendapatkan harta pusaka (ahli waris), dan bagian laki-laki adalah duakali bagian anak perempuan. Ayat ii diberikan pengkhususan oelh Hadits sebagai berikut:

لا يرث المسلم الكافر و لا الكلفر المسلم (رواه الجماعة)

“*Seorang Muslim tidak boleh mewariskan (harta) kepada orang kafir, dan orang kafir tidak boleh pula mewariskan (harta) kepada orang muslim.” (*HR.al-Jama’ah)

Berdasarkan hadits tersebut, maka seorang ahli waris yang tidak seagamaatau kafir, atau membunuh orangtuanya, maka ia tidak berhak memperoleh harta warisan . Jika

[16] Qur;an In Word, Surah Al-Baqarah-43.
[17] Qur;an In Word, Surah An-Nisa’-9.

tidak diberikan pembatasan atatu kekhususan oleh hadits, maka orang kafir dan orang yang membunuh pun dapat diberikan harta warisan.

4. Hadits memberikan penjelasan terhadap makna dari suatu lafadz yang dimaksud oleh al-Qur;an.

   Seperti ayat dalam al-Qur'an yang mengharamkan bangkai, darah dan daging babi, sebagaimana terdapat pada ayat sebagai berikut:

   حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ و الدّامُ وَ لَحْمُ الْخِنْزيْرِ

   Diharamkan bagimu (memakan bangkai, darah, dan daging babi (QS.AL-Maidah:3).[18]

   Ayat tersebut secara mutlak mengharamkan semua jenis bangkai dan darah. Kemudian datanglah Hadits meberikan pengecualian atau membatasi kemutlakan bangkai dan darah tersebut dengan memberikan pengecualian terhadap bangkai dan darah yang boleh dimakan.[19] Sabda Rasulullah SAW menyatakan sebagai berikut:

   أحلت لنا ميتتنا و دمان، فأما الميتتنا الحوت و الجراد، و أما الدمان فالكبد و الطحال.

   (رواه ابن ماجة و الحاكم)

   "*Dihalalakan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah.Adapun dua macam bangkai ialah bangkai ikan dan belalang. Adapun dua macam darah itu ialah hati dan limpa. (*HR.Ibn Majah dan Al-Hakim).

C. Fungsi Hadits terhadap Al-Qur'an

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahsan sebelumnya, bahwa Al-Qur'an merupakan dasar syariat yang bersifat sangat global sekali, sehingga bila hanya monoton menggunakan dasar Al-Qur'an saja tanpa adanya penjelasan lebih lanjut maka akan banyak sekali masalah yang tidak terselesaikan ataupun menimbulkan kebingungan yang tak mungkin terpecahkan. Semisal pada kenyataan praktik sholat, dalam Al-Qur'an hanya tertulis perintah untuk mendirikan sholat, tanpa ada penjelasan berapa kali solat dilaksanakan dalam sehari semalam, lebih-lebih apa saja syarat dan rukun sholat, dan lain sebagainya. ;orang yang hanya berpegang pada Al-Qur'an saja tidak mungkin bisa mengerjakan sholat,

[18] Qur'an In Word, al-Ma'idah-3.
[19] Munzier Saputra, *Ilmu Hadis* (Jakarta PT Raja Grafindo Persada:1993). hal 50

bagaimana praktik sholat, apa saja yang harus dilakukan dalam sholat, apa saja yang harus dijauhi ketika melakukan sholat, dan lain-lain.

Maka, disinilah urgensitas hadits, yang mempunyai peran penting sebagai penafsir dan penjelas dari keglobalan isi Al-Qur'an, sehingga manusia dapat mempelajari dan memahami islam secara utuh. Lebih spesifik lagi, setidaknya ada dua fungsi yang menjadi peran penting hadits terhadap Al-Qur'an, yaitu :

1. Berfungsi menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an. Maka dalam hal ini keduanya bersama-sama menjadi sumber hukum. Misalnya Allah didalam Al-Qur'an mengharamkan bersaksi palsu dalam firman-Nya Q.S Al-Hajj ayat 30 yang artinya "Dan jauhilah perkataan dusta." Kemudian Nabi dengan Haditsnya menguatkan: "Perhatikan! Aku akan memberitahukan kepadamu sekalian sebesar-besarnya dosa besar!" Sahut kami: "Baiklah, hai Rasulullah. "Beliau meneruskan, sabdanya:"(1) Musyrik kepada Allah, (2) Menyakiti kedua orang tua." Saat itu Rasulullah sedang bersandar, tiba-tiba duduk seraya bersabda lagi: "Awas! Berkata (bersaksi) palsu"[10] dan seterusnya (Riwayat Bukhari - Muslim).
2. Memberikan perincian dan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang masih Mujmal, memberikan Taqyid (persyaratan) ayat-ayat Al-Qur'an yang masih umum. Misalnya: perintah mengerjakan sholat, membayar zakat dan menunaikan ibadah haji di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan jumlah raka'at dan bagaimana cara-cara melaksanakan sholat, tidak diperincikan nisab-nisab zakat dan jika tidak dipaparkan cara-cara melakukan ibadah haji. Tetapi semuanya itu telah ditafshil (diterangkan secara terperinci dan ditafsirkan sejelas-jelasnya oleh Al-Hadits). Nash-nash Al-Qur'an mengharamkan bangkai dan darah secara mutlak, dalam surat Al-Maidah Ayat 3 "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi. Dan seterusnya. "Kemudian As-sunnah mentaqyidkan kemutlakannya dan mentakhsiskan keharamannya, beserta menjelaskan macam-macam bangkai dan darah, dengan sabdanya: "Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai, dan dua macam darah. Adapun dua macam bangkai itu ialah bangkai ikan air dan bangkai belalang, sedang dua macam darah itu ialah hati dan limpa Menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati di dalam Al-Qur'an. Di dalam hal ini hukum-hukum atau aturan-aturan itu hanya berasaskan Al-Hadits semata-mata. Misalnya larangan berpoligami bagi seseorang terhadap seorang wanita dengan bibinya, seperti disabdakan: "Tidak boleh seseorang

mengumpulkan (memadu) seorang wanita dengan“ ammah (saudari bapak)-nya dan seorang wanita dengan khalal (saudari ibu)-nya”. (H.R. Bukhari - Muslim).[20]

Seluruh umat islam telah sepakat bahwa hadist rasul merupakan sumber dan dasar hukum islam setelah al-qur`an, dan umat islam di wajibkan mengikuti sunnah sebagai mana di wajibkan mengikuti Al-qur`an dan hadis. Al-qur`an dan hadist merupakan dua sumber syariat islam yang tetap,orang islam tidak mungkin memahami syari`at islam secara mendalam dan lengkap tanpa kembali kepada kedua sumber tersebut yaitu al-qur`an dan hadist.

[20] Munzier Saputra, *Ilmu Hadis* (Jakarta PT Raja Grafindo Persada:1993). hal 50

BAB III
PENUTUP

1. KESIMPULAN

Kedudukan hadits dalam Islam yang utama adalah penjelas ayat Al-Quran yang masih global. Rasulullah diperintahkan untuk menjelaskan tiap tiap ajaran kepada para sahabat setelah beliau mendapatkan penjelasan dari Jibril.

Peran yang kedua adalah agar hadits menjadi pedoman tambahan ketika muncul persoalan-persoalan yang tidak secara spesifik terdapat pada Al-Quran. Setelah Rasulullah Saw. Al-Quran dan hadits dijadikan sebagai rujukan para ulama untuk mengeluarkan fatwa dan aturan lainnya.

Peran yang ketiga, menjaga agar ayat-ayat Al-Quran tidak secara sembarangan dilencengkan sehingga seolah ayat-ayat Al-Quran berkontradiksi. Penjelasan Rasulullah sudah merupakan penjelasan yang dapat dipahami bahwa juga sudah ditafsirkan secara mendalam oleh para ulama. Ucapan dan kepribadian Rasulullah Saw. selalu berdasarkan Al-Quran. Umat Islam yang mengikuti hadits-hadits Rasulullah adalah mereka yang juga taat kepada Al-Quran.

Peran yang keempat, hadits /sunah merupakan dasar hukum Islam, yaitu salah satu dari sumber hukum Islam yang menduduki urutan kedua setelah Al-Quran. Dan wajib diikuti sebagaimana mengikuti Al_quran, baik dalam bentuk awamir maupun nawahi-nya. Sedangkan bila dilihat dari segi kehujjahan, hadits melahirkan hukum Zhanni kecuali hadits mutawatir.

2 SARAN

Sesuai dengan perkembangan hadis, ilmu hadis selalu mengiringinya sejak masa Rasulullah sekalipun belum dinyatakan sebagai ilmu ekplisit, pada masa nabi hadis tidak ada persoalan karena setiap ada masalah langsung di bicarakan dengan nabi Ulumul hadis disini membahas dari segi bahasa atau pengertian sejarah dan sampai cabang-cabangnya.

Mengingat luasnya materi dari Ulumul Hadits ini besar harapan kami untuk kelompok selanjutnya agar menguraikan materi sesuai dengan bahasan masing-masing, tentunya dengan satu tujuan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita yang berhubungan dengan Ulumul Hadits.

DAFTAR PUSTAKA

Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis (Jilid II),* Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Semarang, 2008)

Hanafi Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.

Mudasir, *Ilmu Hadis,* Bandung: CV.Pustaka Setia, 1999,

Muhammad ‘Ajjaj Al Khatib, *Ushul Al-Hadits*. Terj. HM. Qodrun Nur dan Ahmad Musyafiq. Jakarta : Gaya Media Pratama.

Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits,* Beirut: Dar al Fikr, 1989.

Nata Abuddin, *Studi Islam Komprehensif,* Jakarta: Kencana, 2011.

Perwadarminta W.J.S*, Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Qardhawi Yusuf, *Pengantar Studi Hadts*, Bandung: Pustaka Setia,2007.

Ranu Wijaya Utang, *Ilmu Hadits*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 1996

Suparta Munzir, *Ilmu Hadits*, Jakartar: Raja Grafindo Persada, 2006.

Syauki Achmad, *Lintasan Sejarah Al-Qur’an*, Bandung: Sulita, 1985.

Wehr Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic,* Beirut: Librarie du Livan ,1974.